

**KEBIJAKAN VISA DAN IZIN TINGGAL KEIMIGRASIAN
BAGI PENANAM MODAL ASING DALAM DIMENSI PERTUMBUHAN EKONOMI
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Immigration Visa and Residence Permit Policy for Foreign Investor of Economic
Growth in Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Andry Indrady¹, Agung Sampurno², Dwi Retno Widati³, Okky Chahyo Nugroho⁴

¹Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

²Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I. Yogyakarta

⁴Pusat Riset Hukum, Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, Badan Riset dan Inovasi Nasional

ennochevy@gmail.com

Abstrak

Kebijakan visa dan izin tinggal keimigrasian bagi penanam modal asing dalam dimensi pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta adalah untuk mendeskripsikan gambaran realitas permasalahan penanaman modal asing dan pertumbuhan ekonomi, serta bentuk kemudahan dan fasilitas keimigrasian yang sesuai dengan kebutuhan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan perspektif helicopter view. Kesimpulan dari penulisan ini bahwa investasi asing akan mendorong pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta dan jumlah investor asing terus bertambah jumlahnya untuk berinvestasi D.I. Yogyakarta. Lebih lanjut, kebijakan keimigrasian khususnya izin tinggal keimigrasian dapat menjadi stimulus kebijakan dalam rangka peningkatan penanaman modal asing. Sebagai kontribusi akademis, kajian ini telah memberikan *lesson learnt* bagi Indonesia yang diambil melalui metode Perbandingan dengan beberapa negara yang menjadi role model pengembangan kebijakan keimigrasian di tataran internasional dalam rangka perbaikan kualitas kebijakan keimigrasian, khususnya bagi investor asing di Indonesia. Pada bagian akhir, penulisan ini juga memberikan rekomendasi untuk dilakukan redesign kebijakan keimigrasian dalam rangka menciptakan kebijakan yang sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan situasi di tataran global.

Kata Kunci: Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian, Penanaman Modal Asing, Pertumbuhan Ekonomi di D.I. Yogyakarta

Abstract

The policy of visas and immigration residence permits for foreign investors in the dimension of economic growth in D.I Yogyakarta is to describe the reality of foreign investmen and economic growth problems, as well as the form of immigration facilities and facilities that are in accordance with the needs in increasing economic growth in D.I Yogyakarta. The reseach method in this writing uses a qualitative approach, using a helicopter view perspective. The conclusion of this writing is that foreign investment will encourage economic growth in D.I Yogyakarta and the number of foreign investors continues to grow in number to invest in D.I Yogyakarta. Furthermore, immigration policies, especially immigration residence permit, can be a policy stimulus in order to increase foreign investment. As an academic contribution, this study has provided lesson learnt for Indonesia taken through comparison methods with several countries that are role models for development of immigration policies at the international level in order to improve the quality of immigration policies, especially for foreign investors in Indonesia. At the end, this article also provides recommendations for the redesign of immigration policies in order to create policies that are in accordance with the dynamics of society and the development of the situation at global level.

Keywords: Visa Policy and Immigration Residence Permit, Foreign Investment, Economic Growth in D.I Yogyakarta

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Era globalisasi telah mempengaruhi segala aspek kehidupan termasuk di bidang perekonomian sehingga berdampak pada kebijakan perekonomian nasional, untuk itu maka diperlukan perubahan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah di bidang keimigrasian. Berdasarkan kebijakan selektif (*selective policy*) yang menjunjung tinggi nilai hak asasi manusia, kebijakan keimigrasian nasional menetapkan bahwa hanya orang asing yang memberikan manfaat serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum yang diperbolehkan masuk dan berada di wilayah Indonesia.

Kebijakan keimigrasian yang terkait dengan bidang ekonomi adalah berupa pemberian kemudahan dan fasilitas keimigrasian dalam hal visa (izin masuk), izin tinggal, pengawasan dan penindakan keimigrasian atas keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia. Kemudahan dan fasilitas tersebut meliputi proses, persyaratan, prosedur, mekanisme, sistem, tarif/biaya, dan produk layanan. Upaya tersebut diharapkan agar mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya di tengah persaingan yang semakin kompetitif dan tuntutan globalisasi ekonomi. Untuk itu diperlukan penyesuaian dalam kebijakan dan regulasi keimigrasian yang berkaitan dengan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan percepatan proyek strategis nasional, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang merupakan bagian dari visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu "terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong", serta misi

Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan.

Strategi pemerintah dalam pencapaian sasaran visi dan pelaksanaan misi tersebut adalah dengan menetapkan 5 (lima) arahan utama mencakup pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan transformasi ekonomi, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Rencana pembangunan pemerintah tersebut akan sangat dipengaruhi oleh peristiwa dan isu ekonomi global seperti proteksionisme perdagangan dan normalisasi kebijakan moneter, proses rebalancing ekonomi, berakhirnya era *commodity boom*, dan pandemi Covid-19. Hal tersebut menyebabkan pemulihan pertumbuhan ekonomi dan perdagangan nasional pasca krisis keuangan global tahun 2008 berjalan lambat. Terkait dengan hal tersebut, pemerintah telah menetapkan sasaran pembangunan dengan pertumbuhan ekonomi diharapkan akan meningkat rata-rata 5,7–6.0 persen per tahun, melalui peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Berdasarkan visi, misi, arahan Presiden, strategi dan agenda pembangunan pemerintah tersebut, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sesuai dengan tugas dan fungsinya telah menindaklanjuti dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024. Dalam Renstranya tersebut Kementerian Hukum dan HAM menetapkan visinya sebagai “Kementerian Hukum dan HAM yang andal, professional, inovatif, dan berintegritas dalam pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden”. Sedangkan misi yang akan dilakukan terdiri dari:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan HAM yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan masyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

Sebagai salah satu Unit Utama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal Imigrasi sesuai dengan fungsinya, dalam upaya meningkatkan dan memajukan pertumbuhan ekonomi nasional telah menetapkan arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Arah kebijakan pengamanan Negara di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) dan perbatasan, yaitu dengan menjadikan TPI sebagai pintu gerbang aktivitas perekonomian dan perdagangan dengan negara tetangga melalui pendekatan prosperity, security dan environment;
2. Arah kebijakan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan memberikan kemudahan dan fasilitas keimigrasian bagi investor asing yang menanamkan modalnya di wilayah Indonesia, melalui pendekatan prosperity, security dan environment pada Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan Perdagangan Internasional.
3. Arah kebijakan dukungan manajemen, yaitu dengan optimalisasi dukungan manajemen dalam pelaksanaan fungsi keimigrasian melalui delapan area perubahan reformasi birokrasi.

Sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab yang dimilikinya, Direktorat Jenderal Imigrasi telah menetapkan kebijakan berupa kemudahan dan fasilitas keimigrasian kepada orang asing yang akan masuk, tinggal dan berada di wilayah



Indonesia yaitu dengan memberikan izin masuk (visa), izin tinggal keimigrasian, pengawasan dan penindakan keimigrasian.

Visa yang diberikan kepada orang asing terdiri dari visa kunjungan dan visa tinggal terbatas, visa kunjungan terdiri dari visa kunjungan satu perjalanan dan visa kunjungan beberapa kali perjalanan yang dapat digunakan diantaranya untuk kunjungan pembicaraan bisnis, pembelian barang, pra investasi. Visa tinggal terbatas (Vitas) terdiri dari Vitas untuk bekerja dan Vitas tidak untuk bekerja yang dapat digunakan untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia maksimal selama 2 (dua) tahun.

Sedangkan izin tinggal keimigrasian yang diberikan kepada orang asing terdiri dari izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Izin tinggal kunjungan diberikan kepada orang asing pemegang visa kunjungan, izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing pemegang visa terbatas dan izin tinggal tetap diberikan kepada pemegang izin tinggal terbatas yang melakukan alih status izin tinggal atau bagi Warga Negara Indonesia yang melepaskan kewarganegaraannya di wilayah Indonesia. Untuk pengawasan dan penindakan keimigrasian dilakukan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan untuk menjaga ketertiban dengan mengedepankan upaya preventif dengan memberikan tindakan administrasi keimigrasian (TAK).

Sejak Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Mei 2011, fungsi keimigrasian telah berkembang menjadi fungsi penegakan hukum, keamanan negara, pelayanan dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Demikian juga halnya dengan pendekatan pembangunan keimigrasian yang dilakukan yaitu adanya perubahan paradigma pembangunan dengan mengedepankan kombinasi pendekatan kesejahteraan (prosperity), keamanan (security) dan lingkungan (environment).

Hal tersebut secara jelas dan tegas ditetapkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2020-2024, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024.

Pendekatan keamanan memandang lalu lintas orang asing yang keluar masuk wilayah Indonesia adalah sebagai pelaku ekonomi yang perlu diketahui dan dipastikan identitas dan personalitasnya secara tepat dan akurat serta mendapatkan kepastian keamanan dan perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, hukum internasional dan kebiasaan internasional lainnya yang dianggap sebagai hukum. Demikian juga halnya dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia harus dipastikan keamanannya dari gangguan dan ancaman baik terhadap bangsa Indonesia maupun terhadap dirinya sendiri, sehingga orang asing dapat merasa aman, nyaman dan terlindungi.

Pendekatan kesejahteraan memandang keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dapat membantu dan menjadi bagian dari pengembangan dan pertumbuhan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat dapat Meningkatkan. Orang asing akan diberikan atau mendapatkan kemudahan dan fasilitas keimigrasian, jika tinggal, berada dan menetap di wilayah pengembangan ekonomi yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Perdagangan Internasional, Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN dan kawasan ekonomi lainnya.

Pendekatan lingkungan memandang keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia dapat menjaga keseimbangan yaitu dengan menjaga kelestarian lingkungan dan pembangunan ekonomi secara bersamaan sehingga proses pembangunan nasional dapat mencegah, mengatasi dan menanggulangi

terjadinya perusakan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

Namun demikian, kemudahan dan fasilitas keimigrasian ini tidak lantas akan menjadikan sebuah "ladang emas" bagi orang asing yang ingin masuk, tinggal dan berada di wilayah DIY, karena selain fungsi pelayanan dan fasilitator pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi juga akan menjalankan fungsi penegakan hukum dan keamanan negara.

Data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), bahwa realisasi investasi Indonesia pada tahun 2019 sebesar Rp. 809,6 triliun jika dibandingkan dengan tahun 2018, realisasi naik 12,24% dari Rp. 721,3 triliun.¹ Dan kontribusi terbesar berasal dari penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp.423,1 triliun. Angka ini meningkat 10 % apabila dibandingkan pada tahun 2018 sebesar Rp.392,7 triliun. Semenjak Covid-19, iklim investasi deras mengalir dari sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), padahal selama ini investasi kerap diidentikkan dengan suntikan modal yang besar dan berasal dari asing.

Mendorong tumbuhnya investasi merupakan salah satu faktor utama pertumbuhan ekonomi wilayah yang akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan investasi wilayah bukan hanya tanggung jawab satu pihak, akan tetapi merupakan tanggung jawab bersama semua komponen masyarakat. Pemerintah yang merupakan institusi pengambil kebijakan publik, tentunya harus memiliki peran besar dalam pengembangan investasi wilayah yang terarah, fokus serta bertujuan memastikan kemanfaatan yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Perkembangan investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan yang positif baik PMA (Penanaman Modal Asing) maupun PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri). Pada tahun 2019 secara kumulatif total

investasi tumbuh sebesar 32,47%. Total investasi di Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan tahun 2019 adalah Rp. 26.593.957.074.802 yang terdiri dari PMDN Rp.17.248.001.993.467,- dan PMA Rp. 9.345.955.081.335,-

Selanjutnya, berdasarkan data keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terdapat peningkatan jumlah perlintasan lalu lintas orang melalui Bandar Udara Adisucipto pada tahun 2014 sebanyak 89.386 orang warga negara asing yang masuk ke dalam negeri, sementara pada tahun 2019 sebanyak 129.562 orang. Berdasarkan jumlah izin tinggal terbatas bagi penanaman modal asing (C313 dan C314) dengan jangka waktu 6 (enam) bulan sampai 2 tahun yang diterbitkan, pada tahun 2018 terdapat 59 orang dan pada tahun 2019 terdapat 176 orang.

Dengan demikian maka, pelaksanaan fungsi keimigrasian dalam rangka memajukan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di DIY, selain memberikan pelayanan kepada orang asing sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, juga tetap harus menjaga keamanan dan ketertiban serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada orang asing khususnya penanam modal asing di wilayah DIY.

Dari sudut pandang komparatif, penerapan kebijakan izin tinggal bagi penanam modal asing juga sudah menjadi trending topik di beberapa negara, baik negara-negara maju maupun negara berkembang. Modalitas instrumen kebijakan keimigrasian digunakan sebagai insentif kebijakan untuk rasional meningkatkan pertumbuhan ekonomi di suatu negara. Skema penggunaan kebijakan keimigrasian sebagai salah satu insentif kebijakan perekonomian di beberapa negara diimplementasikan dengan beberapa kemudahan pelayanan keimigrasian. Salah satunya adalah kemudahan untuk mendapatkan visa, kemudahan untuk mendapatkan izin tinggal keimigrasian, maupun kemudahan untuk

¹ www.databoks.katadata.co.id, diunggah 22 Februari 2021

memperoleh status kewarganegaraan di suatu negara.

Khusus dari perspektif izin tinggal bagi investor asing, penelitian ini juga menggunakan metode perbandingan kebijakan keimigrasian bagi investor asing yang diterapkan oleh 2 (dua) negara, yaitu Amerika Serikat dan Inggris sebagai *role model* negara-negara yang telah menerapkan kebijakan keimigrasian terhadap investor pada mulanya. Dengan menggunakan perspektif kebijakan publik kajian perbandingan kebijakan keimigrasian tersebut terdapat beberapa *lesson learnt* bagi Indonesia. Rekomendasi ini nantinya dapat dijadikan pertimbangan dalam proses evaluasi terhadap kebijakan izin tinggal keimigrasian bagi investor asing yang saat ini telah diterapkan di Indonesia.

Dari uraian di atas, maka penulis menganggap penting untuk menganalisis mengenai “Kebijakan Izin Tinggal Keimigrasian bagi Penanam Modal Asing Dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta”, serta memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh perumus dan pengambil kebijakan baik di tingkat nasional maupun ditingkat lokal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi dari perspektif investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pemetaan investor asing yang menggunakan Izin Tinggal Terbatas investor di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana perbandingan penerapan kebijakan Izin Tinggal Terbatas Investor di beberapa negara?
4. *Lesson learnt* apa yang dapat dipetik dari penerapan kebijakan izin tinggal keimigrasian bagi investor asing khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Tujuan

Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui:

1. Mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dari perspektif investasi asing di Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Mengetahui pemetaan investor asing yang menggunakan Izin Tinggal Terbatas investor di Daerah Istimewa Yogyakarta?
6. Mengetahui perbandingan penerapan kebijakan Izin Tinggal Terbatas Investor di beberapa negara?
7. Mengetahui dan menganalisis *lesson learnt* yang dapat dipetik dari penerapan kebijakan izin tinggal keimigrasian bagi investor asing khususnya dalam hal pertumbuhan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta?

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam kajian ini merupakan penelitian eksploratif menggunakan metode kualitatif dengan tingkat analisis deskriptif. Penelitian eksploratif dengan metode kualitatif merupakan jenis Penelitian untuk melakukan penggalian informasi secara mendalam dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk selanjutnya dilakukan reduksi data dalam memilah data-data sekunder yang dianalisis dengan menggunakan paradigma induktif.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Pengambilan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan di beberapa instansi Pemerintah, seperti Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, maupun beberapa instansi Pemerintah daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pencarian data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil pencarian data melalui studi dokumen atau bahan pustaka selanjutnya dikumpulkan dengan cara mencermati, menelaah, dan memahami informasi-informasi terkait yang kemudian diambil

terbatas pada hal-hal relevan dan sesuai dengan topik yang sedang diangkat yaitu Kebijakan Izin Tinggal bagi Penanam Modal Asing Dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Kajian menggunakan beberapa pendekatan sebagai penuntun arah sehingga dapat mempermudah dalam pengumpulan data.

Data yang terkumpul kemudian diolah, dianalisis dan dikonstruksi secara kualitatif. Kualitatif mengandung arti kesesuaian dengan suatu ukuran yang berupa keharusan dipenuhinya persyaratan kualitas tertentu.² Hasil pengolahan data secara kualitatif selanjutnya disajikan menurut sifat analisis deskriptif³. Kesimpulan dalam kajian ini ditarik berdasarkan logika induktif. Logika induktif berangkat dari fakta-fakta atau fenomena yang bersifat khusus untuk dilakukan generalisasi menjadi ketentuan umum. Logika induktif digunakan dalam hal pengabstraksian terhadap realitas empiris sebagai hasil dari pengolahan dan analisis data.⁴

PEMBAHASAN

Pertumbuhan Ekonomi dari Perspektif Investasi Asing D.I. Yogyakarta

Stok modal atau investasi merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, tidak terkecuali D.I. Yogyakarta. Dengan adanya investasi baru maka potensial terciptanya barang modal baru sehingga menyerap faktor produksi baru yaitu menciptakan lapangan kerja baru. Ketersediaan lapangan kerja baru memberikan peluang menyerapan tenaga. Kondisi seperti ini tentu akan mengurangi pengangguran sehingga akan mengurangi angka kemiskinan dan semakin mensejahterakan masyarakat D.I.

Yogyakarta. Investasi adalah langkah awal kegiatan produksi dan menjadi faktor untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang menekan tingkat jumlah penduduk miskin dan semakin mensejahterakan masyarakat D.I. Yogyakarta. Dinamika penanaman modal mempengaruhi tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, mencerminkan tinggi dan lesunya pembangunan. Isu mengenai investasi sering mendapat banyak tanggapan oleh para teoritis dan praktisi pembangunan.

Penulis mencoba untuk mendeskripsikan bagaimana kondisi pertumbuhan ekonomi dari perspektif investasi asing di D.I. Yogyakarta. Untuk memperoleh gambaran tersebut maka penulis melakukan pengumpulan data ke berbagai Dinas Penanaman Modal di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan kegiatan pengumpulan data tersebut maka diperoleh deksripsi sebagai berikut:

1. Kabupaten Sleman

Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang berada di sisi utara Provinsi D.I. Yogyakarta. Kabupaten ini memiliki proyek penanaman modal asing terbanyak dari tahun 2016 sampai dengan 2020 dan nilai investasi yang lebih besar dibandingkan Kabupaten dan Kota lainnya. Jumlah penanam modal asing terus bertambah jumlahnya dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Penanam modal asing yang ada di Kabupaten Sleman sejak tahun 2016 sampai dengan 2020 berjumlah 435. Nilai investasi terus meningkat dari tahun 2016 sampai dengan 2017 dan pada tahun 2018 nilai investasi menurun dan selanjutnya dua tahun berturut turut nilai investasi meningkat. Pertumbuhan nilai investasi terus berkembang dari tahun 2016 sampai dengan 2018 dan tahun 2019 serta 2020 mengalami penurunan nilai investasi.

² Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum, Edisi Pertama, Cetakan ke 1*, CV. Ganda, Yogyakarta, hlm. 47.

³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, hlm. 183 dan 184.

⁴ *Ibid.*, hlm. 109.

Tabel 3
 Penanaman Modal Asing 2016-2018

Uraian PMA	2016		2017		2018	
	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Unit Usaha	56	15,78	70	6,06	80	14,29
Nilai Investasi	233.587,77	0,02	235.336.555,5	0,75	193.820.919,18	-17,54
	3,94		6			
Pertumbuhan	211.854,30	3,86	539.940.960,1	9,46	1.275.869.528,5	20,42
Nilai Investasi	3.317,16		05,00		43,00	
Tenaga Kerja	8.951	5,58	8.504		8.534	3,53

Tabel 4
 Penanaman Modal Asing 2019-2020

Uraian PMA	2019		2020	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Unit Usaha	100	25	129	9
Nilai Investasi	209.380.503,95	8,00	214.453.503,99	3,29
Pertumbuhan	983.602.677,63	12,52	632.953.363,70	7,27
Nilai Investasi	1,49		4,00	
Tenaga Kerja	9.332	5,84	10.413	8,13

Unit usaha dari penanam modal asing yang ada di Kabupaten Sleman termasuk dalam kategori industri besar karena memiliki aset lebih dari 10 Milyar Rupiah diluar tanah dan bangunan. Nilai penanaman modal asing juga masuk dalam kategori sektor sekunder atau sektor industri.

Layanan ijin penanaman modal asing dibantu oleh aplikasi berbasis web yang dapat diakses melalui <https://oss.go.id/portal/>. Aplikasi ini mudah dioperasikan serta memiliki bantuan *help desk* yang memungkinkan pengguna aplikasi bertanya jika mengalami kendala dalam operasional aplikasi. Dengan aplikasi berbasis web ini diharapkan akan mempermudah warga asing untuk mengurus perizinannya sehingga dapat dengan mudah menanamkan modal di Indonesia dan Sleman khususnya. Kewenangan perizinan ada di pemerintah pusat dan tugasnya berstatus diperbantukan di propinsi/dekonsentrasi karena menurut aturan urusan luar negeri berada di pemerintah pusat.



Gambar 11. Aplikasi perizinan modal asing

2. Kabupaten Kulon Progo

Kabupaten Kulon Program merupakan Kabupaten yang berada di sisi barat Provinsi D.I. Yogyakarta. Saat ini, Kabupaten Kulon Progo menjadi salah satu tujuan penanam modal asing untuk melakukan investasi karena Yogyakarta International Airport berada di Kabupaten ini.

Pada tahun 2020, penanam modal asing di Kabupaten Kulon Progo berjumlah 7 (tujuh) dengan nilai investasi berjumlah Rp.47.899.425.000,-. Jumlah tersebut merupakan penanam modal asing yang aktif mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Penanam modal asing tersebut bergerak di bidang tekstil, olah kulit, pencetakan umum dan bulu mata.

Penanaman Modal Asing 2016-2020

No.	Nama PMA	Tahun Mulai Investasi	Total Realisasi Investasi dan Penambahan Realisasi Investasi Terakhir		Bidang Usaha
			Total Realisasi Investasi (Rp.)	Penambahan Realisasi Investasi Terakhir	
1	PT. Egotech Indonesia	2013	29.066.071.590	2017	
2	PT. Sang Kyang Abadi	2017	16.200.000.000	2018	Industri Pengolahan Lainnya (Bulu Mata)
3	PT. Khotis Jera Indonesia	2017	4.475.473.560	2020	Industri Pencetakan Umum (Cetak Silikon)
4	PT. Toto Jogko Abadi Jaya	2017	17.062.601.490	2021	Industri Barang Dasi Kulit Dan Kulit Botas
5	PT. Sinar Keocoran Makasar Jaya	2017	1.363.839.500	2018	Industri Perengkapan Paksiun Dasi Kulit
6	PT. Bintang Komado Abadi Jaya	2018	1.482.293.900	2018	Industri Perengkapan Paksiun Dasi Tekstil Dan Kulit
7	PT. Pelangi Jaya Industri	2018	5.295.216.550	2020	Industri Perengkapan Akhir Tekstil

Proyek investasi dari penanam modal asing yang ada di Kabupaten Kulon Progo masuk dalam kategori sektor

sekunder atau sektor industri. Proyek investasi penanaman modal tidak masuk dalam kategori UMKM. Tiga proyek investasi termasuk dalam kategori industri besar karena memiliki nilai investasi di atas 10 Milyar rupiah.

Dalam observasi dan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh harapan dari para penanam modal asing. Harapan dari para penanam modal asing antara lain harga lahan yang terjangkau, infrastruktur yang mendukung dan lingkungan masyarakat yang kondusif. Para penanam modal asing juga berharap di Kabupaten Kulon Progo untuk lebih mengoptimalkan ekstensi Mal Pelayanan Publik sehingga pelayanan lebih terintegrasi dan akan memudahkan penanam modal asing dalam mengurus berbagai perijinan.

3. Kabupaten Gunung Kidul

Gunung Kidul merupakan kabupaten di lingkungan D.I. Yogyakarta yang dikenal dengan potensi wisata alam dan pantai. Kabupaten Gunung Kidul menjadi kabupaten dengan nilai investasi yang paling kecil dibandingkan dengan investasi di kabupaten dan kota lainnya. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020, total nilai investasi dari penanam modal asing di Kabupaten Gunung Kidul berjumlah 45.531.726.730,-. Nilai investasi tersebut berasal dari penanam modal asing yang menanamkan modalnya melalui *PT. Komitrando Emporio*, *PT Malindo Feddmill* dan *PT. Woneel Midas Leathers*

Proyek investasi dari penanam modal asing yang ada di Kabupaten Gunung Kidul termasuk dalam kategori sektor sekunder atau sektor industri. Industri yang berkembang di Kabupaten Gunung Kidul meliputi industri kulit dan kulit buatan, industri tekstil dan industri peternakan.

Proyek investasi penanaman modal masuk dalam kategori UMKM dan industri besar. Dua proyek investasi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul termasuk dalam kategori industri besar karena memiliki nilai investasi di atas 10 Milyar dan satu proyek masuk dalam kategori UMKM. *PT. Komitrando Emporio* dan *PT. Woneel Midas Leathers* merupakan investasi yang masuk

dalam kategori industri besar, sedang *PT Malindo Feddmill* masuk dalam katogori UMKM.

Tabel 6
Penanaman Modal Asing 2016-2020
Kabupaten Gunung Kidul

No.	Nama PMA	Tahun Penanaman Investasi	Total Realisasi Investasi dan Penambahan Realisasi Investasi Terakhir		Bidang Usaha
			Total Realisasi Investasi (Rp.)	Penambahan Realisasi Investasi Terakhir	
1	PT. Komitrando Emporio	2016	6.759.665.036	2020	Industri Barang dari Kulit dan Kulit Buatan (Tan)
		2017	11.798.289.348		
		2018	3.445.449.849		
		2019	71.688.751		
		2020	102.116.205		
2	PT. Woneel Midas Leathers	2019	23.000.000.000	2020	Industri Barang dari Tekstil (Sarang Tangan)
		2020	100.000.000		
3	PT Malindo Feddmill	2020	354.517.541	2020	Pembibitan Ayam Ras

Potensi pertambahan investasi sangat terbuka lebar. Hal ini disebabkan karena Kabupaten Gunung Kidul memiliki harga lahan yang terjangkau, infrastruktur yang mendukung, masyarakat dan lingkungan yang kondusif bagi investasi dan proses perizinan yang cepat. Kondisi seperti ini yang sangat diidamkan oleh para investor asing sehingga akan menanamkan modalnya di Kabupaten Gunung Kidul. Pemerintah Daerah dan instansi terkait perlu melakukan promosi kepada penanam modal asing terkait peluang investasi yang ada di Kabupaten Gunung Kidul.

4. Kabupaten Bantul

Kabupaten Bantul merupakan kabupaten yang berada disisi selatan Provinsi D.I. Yogyakarta. Kabupaten ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Selatan disisi utara, sisi selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia, sisi timur berbatasan dengan Kabupaten Gunung Kidul dan sisi barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo. Kabupaten Bantul terus melakukan pembangunan untuk mensejahterakan masyarakat Bantul dan menarik investor untuk melakukan investasi di kabupaten ini.

Dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, nilai investasi penanam modal asing pertahun di Kabupaten Bantul mengalami mengalami penurunan setiap tahunnya. Nilai investasi terbesar pada tahun 2016 dengan jumlah proyek penanam modal asing sebanyak 37 proyek dan nilai investasi pertahun sebesar Rp. 134.794.370.596,00. Pada tahun 2017, jumlah proyek meningkat menjadi 46 proyek penanaman modal asing dengan nilai investasi pertahun yang menurun sebesar Rp. 104.835.000.000,00. Untuk tahun 2018, jumlah proyek kembali meningkat menjadi 47 proyek dengan nilai investasi pertahun yang kembali menurun menjadi Rp. 84.560.700.000,00. Tahun 2019 jumlah penanam proyek penanam modal asing meningkat sampai dengan 106 proyek dengan nilai investasi per tahun Rp. 20.085.000 dan pada tahun 2020 jumlah proyek turun menjadi 96 dengan nilai investasi pertahun yang juga menurun menjadi Rp. 26.072.640.000,00. Untuk nilai investasi kumulatif di Kabupaten Bantul terus meningkat jumlahnya dari tahun ke tahun. Data tentang nilai investasi di Kabupaten Bantul disajikan secara lengkap pada tabel di bawah ini.

[Tabel 7]
Penanam Modal Asing
Kabupaten Bantul

Tahun	Jumlah Proyek PMA	Nilai Investasi PMA Per-Tahun (Rp)	Nilai Investasi PMA Kumulatif (Rp)
2016	37	134,794,370,596	550,714,055,730
2017	46	104,835,000,000	655,549,055,730
2018	47	84,560,700,000	740,109,755,730
2019	106	20,085,000,000	760,194,755,730
2020	96	26,072,640,000	786,267,395,730

Investasi penanam modal asing didominasi oleh sektor sekunder dengan jumlah proyek sebanyak 52 dan nilai investasi sebesar Rp. 5.280.480.000,00. Proyek sekunder tersebut terdiri dari industri tekstil sebanyak 19 proyek, industri barang dari kulit dan alas kaki sebanyak 2 proyek, industri mineral non logam sebanyak 3 proyek dan industri lainnya sebanyak 28 proyek. Untuk proyek tersier terdiri dari sektor listrik

sebanyak 2 proyek, perdagangan dan reparasi sebesar 39 proyek dan jasa lainnya sebanyak 3 proyek atau dengan kata lain proyek tersier berjumlah 44 proyek. Proyek tersier di Kabupaten Bantul memiliki nilai investasi sebesar Rp. **20.792.160.000,00**

Tabel 8
Sektor Penanaman Modal Asing
Kabupaten Bantul

NO	SEKTOR	PMA	
		PROYEK	INVESTASI (Rp.)
I	SEKTOR PRIMER (Tanaman pangan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan)	0	0
II	SEKTOR SEKUNDER	52	5.280.480.000
4	Industri Makanan	0	0
5	Industri Tekstil	19	2.210.400.000
6	Industri Barang Dari Kulit & Alas Kaki	2	51.840.000
11	Industri Mineral Non Logam	3	2.125.440.000
15	Industri Lainnya	28	892.800.000
III	SEKTOR TERSIER	44	20.792.160.000
16	Listrik, Gas dan Air	2	0
18	Perdagangan dan Reparasi	39	20.792.160.000
23	Jasa Lainnya	3	0
JUMLAH		96	26.072.640.000

Dari tabel 8 di atas dapat diketahui bahwa penanam modal asing di Kabupaten Bantul masuk dalam kategori industri besar atau sektor sekunder dan sektor tersier. Investasi yang dilakukan oleh penanam modal asing masuk dalam sektor industri dan bukan sektor UMKM.

Pemerintah Kabupaten Bantul terus menciptakan iklim investasi yang ramah bagi penanam modal asing. Dengan upaya ini diharapkan semakin banyak penanam modal asing yang melakukan investasi di Kabupaten Bantul. Harapan penanam modal asing terhadap kondisi yang ramah bagi investasi di Kabupaten Bantul antara lain:

- Kemudahan Penanaman Modal di Kawasan Strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
- Kemudahan akses tenaga kerja;
- Pengurangan Pajak Daerah;
- Pengurangan Retribusi daerah

Saat ini layanan penanam modal asing di Kabupaten Bantul telah terintegrasi melalui aplikasi OSS yang dikembangkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dengan layanan berbasis aplikasi berbasis web ini memudahkan penanam modal asing mengajukan perizinan. Petugas pelayanan juga dimudahkan dalam melakukan aktivitas layanan karena bisnis proses diotomasi dengan menggunakan aplikasi berbasis web.

5. Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta merupakan daerah yang menjadi pusat aktivitas ekonomi serta pemerintahan D.I. Yogyakarta. Eksistensi objek pariwisata dan pusat pemerintahan D.I. Yogyakarta menyebabkan Kota Yogyakarta banyak didatangi banyak orang. Eksistensi Malioboro, Kraton Yogyakarta, Taman Sari dan beberapa museum yang ada menyebabkan Kota Yogyakarta ramai dikunjungi banyak orang. Kota Yogyakarta tidak pernah dari aktivitas ekonomi, sosial, budaya dan pemerintahan.

Kota Yogyakarta juga menjadi salah satu tujuan penanam modal asing untuk melakukan investasi. Data yang diperoleh penulis menunjukkan, sejak tahun 2016 sampai dengan 2020, jumlah proyek investasi asing telah mencapai 305 proyek. Jumlah tersebut menunjukkan animo yang tinggi dari penanam modal asing untuk melakukan investasi di Kota Yogyakarta. Sektor jasa, perdagangan dan reparasi serta hotel dan restoran merupakan sektor yang mendominasi investasi di Yogyakarta. Data terkait jumlah proyek penanaman modal asing akan ditampilkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 9
Jumlah Proyek PMA di Kota Yogyakarta 2016 – 2020 berdasarkan Sektor

No	Sektor Usaha	Jumlah Proyek
1	Jasa Lainnya / Other Services	92
2	Perdagangan & Reparasi / Trade & Repair	81
3	Hotel & Restoran / Hotel & Restaurant	69
4	Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication	15
5	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate &	14
6	Industri Makanan / Food Industry	13
7	Konstruksi / Construction	10
8	Ind. Kertas Dan Percetakan/Paper And Printing Industry	7
9	Ind. Barang Dari Kulit & Akr Kaki / Leather Goods & Footwear Industry	4

Nilai investasi penanam modal asing di D.I Yogyakarta sejak tahun 2016 sampai tahun 2020 berjumlah Rp. 18,457,773,552.90. Nilai investasi tersebut paling rendah dibandingkan dengan nilai investasi yang ada di kabupaten lainnya di provinsi D.I. Yogyakarta. Jumlah nilai investasi merupakan akumulasi dari nilai investasi 305 proyek penanam modal asing di Kota Yogyakarta. Sektor hotel dan restoran menjadi penyumbang nilai investasi di Kota Yogyakarta dengan nilai investasi Rp. 7,082,008,459.80. Data lengkap tentang nilai investasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 10
Nilai Penanaman Modal Asing berdasarkan Sektor Usaha

No	Sektor Usaha	Nilai Investasi
1	Hotel & Restoran / Hotel & Restaurant	7,082,008,459.80
2	Perdagangan & Reparasi / Trade & Repair	4,173,174,534.91
3	Transportasi, Gudang & Komunikasi/Transport, Storage & Communication	3,298,516,075.73
4	Jasa Lainnya / Other Services	2,773,787,032.80
5	Konstruksi / Construction	748,881,018.90
6	Industri Makanan / Food Industry	284,418,486.00
7	Perumahan, Kawasan Ind & Perkantoran/Real Estate, Ind. Estate &	89,085,694.50
8	Ind. Kertas Dan Percetakan/Paper And Printing Industry	4,306,500.00
TOTAL		18,457,773,552.90


Objek wisata populer di D.I. Yogyakarta banyak yang berada di Kota Yogyakarta. Malioboro, Museum Benteng Vrederburg, Museum Sono Budoyo, Kraton

Yogyakarta dan Taman Sari berdaya di Kota Yogyakarta. Obyek wisata tersebut menjadi magnet bagi masyarakat untuk mengunjungi Kota Yogyakarta. Peluang inilah yang mendorong penanam modal asing melakukan investasi di bidang Hotel dan Restoran. Nilai investasi di sektor usaha hotel dan restoran berada diposisi teratas dalam Tabel “Nilai Penanaman Modal Asing berdasarkan Sektor Usaha”. Sektor usaha dengan penanam modal asing di D.I. Yogyakarta masuk dalam kategori non UMKM.

Layanan perizinan bagi penanam modal asing di D.I Yogyakarta telah terintegrasi dengan layanan berbasis web yang dikembangkan oleh Kementerian Investasi/BKPM. Semua layanan terintegrasi dengan mengakses laman <https://oss.go.id/>. Integrasi ini diperlukan agar lebih memudahkan perizinan bagi penanam modal asing. Kemudahan dalam mengurus perizinan ini menjadi salah satu harapan bagi penanam modal asing.

4.2. Pemetaan investor asing yang menggunakan Izin Tinggal Terbatas investor

Pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, jumlah investor asing yang menggunakan izin tinggal terbatas bagi investor sebanyak 76 orang. Jumlah tersebut terdiri 29 orang memperoleh pemberian izin tinggal baru dan sebanyak 47 melakukan memperpanjang izin tinggal terbatas sebagai investor. Penanam modal asing belum ada yang memanfaatkan alih status dari izin tinggal terbatas menjadi izin tinggal tetap.



Gambar 12. Jumlah izin tinggal terbatas untuk penanam modal

Data pada tabel di atas, menunjukkan pandemi tidak menyebabkan motivasi investor untuk menanamkan modal di D.I. Yogyakarta menurun. Pada tahun 2020 dan 2021 yang merupakan masa pandemi justru diketahui bahwa minat investor asing untuk berinvestasi di Yogyakarta cukup tinggi. Pada tahun 2020 jumlah pemberian izin tinggal sebanyak 18 orang dan perpanjangan izin tinggal sebanyak 19 orang. Tahun 2021 minat investor untuk mengurus izin tinggalnya cukup tinggi yaitu pemberian izin sebanyak 10 orang dan perpanjangan izin tinggal sebanyak 11 orang. Peluang kerja serta pendapatan yang lebih besar seperti yang disampaikan dalam *Teori New Classical* menjadi faktor yang mendorong penanam modal asing berinvestasi di D.I. Yogyakarta. Investor datang ke D.I. Yogyakarta karena berinvestasi di D.I. Yogyakarta menjanjikan investor memperoleh pendapatan dan keuntungan yang lebih besar.

Tabel 11
Jumlah Investor Asing Berdasarkan Jumlah Negara
Tahun 2020-2021

No.	Negara	Jumlah
1	Belarusia	1
2	Jepang	1
3	Ethiopia	1
4	Irlandia	1
5	Pakistan	1
6	Palestina	1
7	Portugal	1
8	Turki	1
9	Belanda	2
10	Inggris	2
11	Uni Emirat Arab	2
12	Amerika Serikat	3
13	Jerman	3
14	Denmark	3
15	Perancis	3
16	China	4
17	India	4
18	Korea Selatan	22
	Jumlah	56

Tabel di atas menunjukkan jumlah penanam modal asing berdasarkan asal Negara. Penanam modal asing yang melakukan investasi di D.I. Yogyakarta sampai dengan tahun 2021 berasal dari 56 negara. Penanam modal asing dari Korea selatan mendominasi investasi di D.I. Yogyakarta. Dari tahun 2020 sampai dengan 2021 jumlah penanam modal asing dari Korea Selatan berjumlah 22 investor. Peringkat selanjutnya adalah China dan India dengan masing-masing 4 investor. Negara selanjutnya yang warga negaranya banyak menjadi investor di D.I. Yogyakarta adalah Amerika Serikat, Jerman, Denmark dan Perancis dengan masing-masing 3 investor.

Dalam teori *dual labour market* dijelaskan bahwa motivasi investor untuk datang ke suatu Negara disebabkan karena adanya kebutuhan dari sektor industri dan pemerintah suatu negara dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, migrasi tidak hanya terjadi karena adanya daya dorong dari negara asal (upah rendah dan terbatasnya peluang kerja), tetapi juga karena adanya daya tarik dari negara tujuan (industri dan konstruksi). D.I Yogyakarta menawarkan karakteristik masyarakat yang bersahaja dengan investor asing,

pengurusan perizinan usaha dan izin tinggal yang mudah dilakukan.

Tabel 12
Bidang Investasi

No.	Bidang Investasi	Jumlah
1	Industri	29
2	Jasa	3
3	Perhotelan	7
4	Restauran	2
5	Telekomunikasi	2
6	Perdagangan	13
	Jumlah	56

Penanam modal asing dari berbagai Negara tersebut pada tabel sebelumnya melakukan investasi di berbagai bidang. Penanam modal asing melakukan investasi di berbagai bidang seperti industri, perdagangan, perhotelan, jasa, restoran dan bidang telekomunikasi. Penanam modal asing yang melakukan investasi di bidang industri berjumlah 29 investor, perdagangan sebanyak 13 investor, perhotelan dengan 7 investor, jasa sebanyak 3 investor, restoran dan telekomunikasi masing-masing 2 investor. Untuk Penanam modal asing yang melakukan investasi di bidang industri terbagi ke dalam industri furniture, industri kulit, industri tekstil, industri perhiasan dan industri percetakan umum. Sedangkan bidang perdagangan investor melakukan investasi pada perdagangan tekstil, perdagangan pakaian, perdagangan perlengkapan rumah tangga dan perdagangan di bidang perikanan.

Berdasarkan gambaran asal Negara penanam modal dan bidang investasi, maka lembaga terkait dapat mengolah informasi terkait potensi di setiap bidang investasi. Pengolahan informasi terkait potensi di setiap bidang investasi selanjutnya didesiminasikan kepada para calon penanam modal asing untuk menarik minat mereka berinvestasi di D.I. Yogyakarta. Instansi terkait juga perlu mempermudah izin usaha di berbagai bidang investasi.


Untuk dapat memasuki wilayah Indonesia dan berinvestasi di D.I. Yogyakarta penanam modal asing harus menggunakan visa tinggal terbatas dan izin tinggal terbatas. Visa adalah keerrangan tertulis, baik secara manual maupun elektronik yang diberikan oleh pejabat berwenang untuk melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal⁵. Pemilihan visa tinggal terbatas karena jenis visa merupakan visa yang salah satunya diperuntukkan bagi investor. Dari visa tinggal terbatas tersebut selanjutnya diproses ijin tinggal terbatas sehingga penanam modal asing dapat melakukan aktivitasnya di D.I. Yogyakarta. Izin tinggal terbatas diberikan kepada orang asing yang datang ke Indonesia dalam rangka penanaman modal⁶.

Pandemi tidak menyebabkan minat investor turun secara drastis untuk berinvestasi di Yogyakarta. Untuk itu instansi terkait perlu lebih mensosialisasikan perizinan usaha atau investasi bagi penanam modal asing dan izin tinggal bagi penanam modal asing. Dengan sosialisasi ini diharapkan mampu mendeskripsikan prosedur dan kebutuhan dalam pengurusan izin usaha dan izin tinggal bagi penanam modal asing sehingga semakin meningkatkan motivasi investasi di D.I. Yogyakarta.

Informasi tentang izin tinggal terbatas bagi penanaman modal asing ditampilkan dengan lengkap di laman Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM RI. Penanam modal asing atau investor asing dapat mengakses halaman https://www.imigrasi.go.id/apply_ri/investor/. Di dalam laman tersebut disajikan informasi visa izin tinggal terbatas untuk melakukan penanam modal asing maksimal 1 tahun dan 2 tahun. Laman ini disajikan dalam dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa

inggris yang akan memudahkan penanam modal asing memahami informasi.

Bagi penanaman modal asing yang ada di D.I. Yogyakarta juga dapat mengakses informasi terkait izin tinggal melalui laman Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta dengan alamat www.iogja.imigrasi.go.id. Dalam laman tersebut disajikan informasi tentang berbagai izin tinggal bagi WNA termasuk penanam modal asing. Informasi izin tinggal bagi penanam modal asing akan memudahkan penanam modal asing memperoleh deskripsi tentang persyaratan dan prosedur pengurusan izin tinggal.



Gambar 13. Web Direktorat Jendral Imigrasi



Gambar 14. Web Kantor Imigrasi Kelas I Yogyakarta

Kebijakan keimigrasian yang terkait dengan bidang ekonomi sebagai upaya untuk mendorong minat penanam modal asing untuk melakukan investasi di Indonesia diimplementasikan dalam beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut berupa pemberian kemudahan dan fasilitas keimigrasian dalam hal visa (izin masuk), izin tinggal, pengawasan dan penindakan keimigrasian atas keberadaan dan kegiatan penanam modal asing di wilayah

⁵ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Imigrasi, Pasal 141 ayat 2, huruf a

Indonesia. Pemberian kemudahan dalam hal visa dan izin tinggal merupakan upaya ini dilakukan untuk mampu mendorong investasi asing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia dan khususnya di D.I. Yogyakarta. Pengawasan dan penindakan keimigrasian atas keberadaan dan kegiatan penanam modal asing di wilayah Indonesia merupakan upaya untuk melindungi kepentingan masyarakat Indonesia. Pengawasan dan penindakan keimigrasian merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan keimigrasian untuk melindungi hak atau kepentingan masyarakat Indonesia.

Peraturan Pemerintah RI No. 48 Tahun 2021 tentang "Perubahan Ketiga atas Peraturan Nomor 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian" merupakan peraturan yang diciptakan untuk mempermudah pengurusan visa dan izin tinggal penanam modal asing. Dalam peraturan pemerintah ini untuk memberikan kemudahan akses ke Indonesia dalam rangka melakukan investasi dimungkinkan menggunakan visa kunjungan untuk melakukan kegiatan prainvestasi. Penanam modal asing dapat memanfaatkan visa kunjungan dan izin kunjungan untuk masuk dan beraktivitas dalam rangka survai sebelum melakukan investasi.

Dirjen Imigrasi melalui Kantor Imigrasi yang ada di daerah juga melakukan kegiatan pengawasan dan penindakan keimigrasian atas keberadaan dan kegiatan penanam modal asing di wilayah Indonesia untuk melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya (Hak Asasi Manusia) masyarakat Indonesia. Keberadaan penanam modal asing diharapkan tidak mengganggu hak ekonomi, sosial dan budaya (Hak Asasi Manusia) masyarakat Indonesia. Penanam modal asing harus mampu memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat tanpa merampas Hak Asasi Manusia masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 68 Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan bahwa pengawasan orang asing dilaksanakan

pada saat permohonan visa, masuk atau keluar dan pemberian izin tinggal. Dengan kata lain pengawasan terhadap penanam modal asing dilakukan mulai dari proses aplikasi visa, masuk atau keluar Indonesia dan pemberian izin tinggal. Dari pernyataan tersebut pengawasan juga meliputi aktivitas orang asing ketika berada di wilayah Indonesia.

Untuk melakukan pengawasan akan dibentuk tim pengawasan orang asing yang terdiri dari badan atau instansi terkait dari pusat maupun daerah⁷. Pengawasan orang asing di D.I. Yogyakarta terdiri instansi terkait di bidang keimigrasian dari level daerah sampai dengan pusat. Keberadaan tim pengawas ini untuk memastikan bahwa aktivitas dari penanam modal asing sesuai dengan visa dan izin tinggal yang digunakan ketika akan masuk dan berada di Indonesia. Tim pengawas juga memastikan penanam modal asing tidak melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati peraturan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Indonesia.

Aktivitas penindakan juga dilakukan sebagai upaya melindungi HAM masyarakat Indonesia dalam konteks investasi penanam modal asing. Penindakan yang dapat diberikan kepada penanam modal asing yang melanggar berbagai ketentuan di atas, antara lain⁸:

1. Pencantuman nama dalam daftar pencegahan dan penangkalan;
2. Pembatasan, Perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
3. Larangan untuk berada di suatu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
4. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
5. Pengenaan biaya beban dan atau deportasi dari wilayah Indonesia;

⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

⁸ Pasal 75 ayat 2, Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

6. Upaya penindakan tersebut, diharapkan memberikan efek jera dan menghilangkan niat penanam modal asing untuk melakukan pelanggaran.

Dengan kebijakan pengawasan dan penindakan ini diharapkan akan melindungi HAM masyarakat Indonesia. Eksistensi penanam modal asing benar-benar mendatangkan manfaat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta tidak merampas HAM masyarakat Indonesia.

4.3. Perbandingan penerapan kebijakan Izin Tinggal Terbatas Investor di beberapa negara

Kebijakan keimigrasian merupakan salah satu instrumen kebijakan nasional dalam mendukung program pembangunan di suatu negara. Melalui instrumen kebijakan keimigrasian, pemerintah melakukan beberapa stimulus kebijakan yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Fenomena liberalisasi kebijakan keimigrasian dapat ditemukan hampir di semua belahan dunia, baik dalam lingkup negara maju maupun negara berkembang sebagai respons terhadap perkembangan dinamika globalisasi saat ini. Manifestasi kebijakan keimigrasian dalam hal ini adalah dengan memberikan kemudahan pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian kepada orang asing, dengan tujuan tertentu salah satunya dalam rangka penanaman modal asing (*foreign investment*).

Dari sisi *imigratoir*, insentif kebijakan keimigrasian yang diberikan dengan beberapa fasilitas kemudahan visa dan izin tinggal keimigrasian merupakan bagian dari kerangka kebijakan keimigrasian yang selektif, yaitu proses memilih orang asing tertentu yang memiliki dampak signifikan terhadap suatu negara. Dalam hal ini, memberikan kemudahan visa dan izin tinggal keimigrasian bagi investor asing diharapkan dapat menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi yang merupakan bagian dari perekonomian makro suatu negara. Meskipun demikian, beberapa kalangan menilai bahwa liberalisasi kebijakan keimigrasian dalam bentuk

kemudahan dalam pemberian visa dan izin tinggal keimigrasian di sisi yang lain juga perlu dievaluasi karena dinilai tidak memberikan dampak seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan⁹. Argumentasi ini secara empiris dibangun dengan 2 (dua) basis argumen. Pertama, bahwa berdasarkan kontribusi dari investor asing terhadap pertumbuhan ekonomi negara tidak sebanding dengan porsi pembukaan pintu kebijakan keimigrasian yang liberal, sebagai contoh di Inggris yang dinilai beberapa pengamat bahwa dampak insentif kebijakan keimigrasian tersebut hanya pada level “*modest*” (rata-rata saja/tidak signifikan)¹⁰.

Dan kedua adalah, secara praktik, terdapat kesulitan untuk secara “*evidence-based*” membuktikan ataupun melakukan pengawasan terhadap proses implementasi kebijakan keimigrasian bagi investor asing di lapangan. Dalam hal ini, menemukan secara empiris irisan-irisan yang dapat membuktikan kontribusi secara riil para investor asing terhadap pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan tersendiri bagi evaluator kebijakan.

Oleh karena itu, dalam rangka melakukan *benchmarking* terhadap praktik implementasi kebijakan kemudahan visa dan izin tinggal keimigrasian bagi investor asing, dalam penulisan ini akan melakukan studi perbandingan terhadap beberapa negara yang akan menjadi parameter dalam melakukan analisis dan memberikan rekomendasi kebijakan.

Perbandingan yang digunakan adalah negara Inggris Raya dan Amerika Serikat sebagai *benchmarking* utama dalam menyisir beberapa poin penting yang akan dijadikan *lesson learnt* bagi kebijakan izin tinggal keimigrasian terhadap penanam modal asing di Indonesia. Penggunaan kedua negara tersebut dilandasi dengan aspek historis

⁹ Lihat misalnya, Sumption M & Hooper K (2014), *Selling Visas and Citizenship: Policy Questions from the Global Boom in Investor Immigration*, Migration Policy Institute: Washington DC;

¹⁰ Ibid.

dan *role model* negara-negara di dunia terhadap kedua negara maju ini yang merupakan *pioneer* dalam hal pengembangan kebijakan keimigrasian modern dengan menggunakan terobosan yang inovatif dan telah ditiru oleh mayoritas negara lain di tataran dunia internasional.

a. UK Tier 1 Visa (*Foreign Investment*) – Inggris Raya

Inggris adalah salah satu negara yang diminati oleh banyak negara untuk melakukan investasi di negara tersebut. Inggris merupakan negara yang memiliki beberapa keunggulan yaitu pusat bisnis dunia (*international business hub*), dan juga memiliki beberapa universitas terbaik di dunia, serta Bandar Udara Internasional Heathrow London sebagai salah satu hub penerbangan yang esensial di dunia. Sebagai negara yang mengikat hati para penanam modal asing Inggris telah menawarkan insentif kebijakan visa dan izin tinggal keimigrasian dengan nama *the UK Tier 1 Investor Category Visa*.

Target *outcome* kebijakan keimigrasian *Tier 1 Visa* adalah membangun skema fasilitas keimigrasian yang diharapkan menjadi *pull factor* bagi investor asing untuk memberikan dampak tidak hanya terhadap komponen benefit bagi perekonomian, namun juga aspek-aspek positif lainnya bagi negara Inggris Raya. Dengan demikian, segi kuantitas investasi modal yang masuk ke Inggris merupakan tolak ukur utama yang menjadi *judgement factor* bagi Inggris untuk memberikan kemudahan fasilitas keimigrasian ini.

*Tier 1 Visa*¹¹ merupakan sebuah skema kemudahan fasilitas keimigrasian yang diberikan oleh Inggris yang berbasis poin (*merit points based*) bagi orang asing dengan beberapa ketentuan yaitu:

- i. memiliki jumlah minimal investasi sebesar 2 (dua) Juta Pound yang harus direalisasikan dalam kurun waktu 3 (tiga)

bulan secara utuh sampai dengan pemberian izin tinggal tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat diakselerasi apabila menanamkan lebih banyak lagi jumlah investasinya. Sebagai contoh jika investor asing menanamkan modalnya diatas ambang batas minimum yaitu 2 (juta) Pound, misalnya jika menanamkan modalnya sebesar 5 (lima) juta Pound maka jangka waktu pemberian izin tinggal tetapnya hanya dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dan apabila investasi sebesar 10 (sepuluh) juta Pound maka pemberian izin tinggal tetapnya hanya dalam kurun waktu 2 (dua) tahun;

- ii. proses investasi direalisasikan ke dalam bentuk penanaman modal langsung atau peminjaman modal di perusahaan yang terdaftar resmi di Inggris. Namun dikecualikan pemberian visa ini bagi investor asing yang bergerak di bidang *property investment/management/development* karena dianggap dengan hanya memiliki dan mengelola gedung saja tidak akan berdampak signifikan terhadap promosi bisnis di Inggris;
- iii. proses persetujuan visa yang memakan waktu antara 2 (dua) – 4 (empat) minggu;
- iv. dan setelah disetujui para investor asing diperbolehkan untuk tinggal, bekerja, dan belajar dimanapun dalam wilayah Inggris Raya;
- v. diwajibkan untuk tinggal secara fisik minimal 6 (enam) bulan dalam setahun dan dalam waktu 5 (lima) tahun dapat memperoleh izin masuk yang tak terbatas (*indefinite to remain in the UK*);

b. EB-5 *Immigrant Investor Program* – Amerika Serikat

EB-5 *Immigrant Investor Program*¹² merupakan sebuah kebijakan keimigrasian yang dirancang dan disetujui oleh Kongres Amerika Serikat pada tahun 1990 untuk memberikan stimulus ekonomi bagi Amerika Serikat melalui penciptaan

¹¹ www.gov.uk/tier-1 diakses tanggal 10 Juni 2021; www.henleyglobal.com, UK Tier 1 Investor Program diakses tanggal 10 Juni 2021; Torkian, S (2015), "Where to, Mr. Warbucks?: A Comparative Analysis of the US and UK Investor Visa Programs", *Fordham International Law Journal*, Volume 38 Issue 4 2015 Article 12, Fordham University School of Law

¹² <https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/eb-5-immigrant-investor-program> diakses pada tanggal 10 Juni 2021;

lapangan kerja dan investasi, meningkatkan kompetisi serta meningkatkan penerimaan pajak dari para investor asing. EB-5 merupakan singkatan dari *Employment Based – 5th Category Visa* yang merupakan salah satu dari beberapa kategori visa untuk masuk dan tinggal di Amerika Serikat melalui jalur investasi asing.

Kongres Amerika Serikat memiliki target *outcome* yang diharapkan dari adanya kebijakan visa EB-5 ini dari segi kuantitas lapangan pekerjaan serta pertumbuhan sektor industri yang nantinya dihasilkan dari para calon penanam modal asing tersebut serta menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan¹³. Beberapa ketentuan yang terkait dengan pengaturan EB-5 visa ini meliputi¹⁴:

- i. Menyediakan modal yang berbentuk dana cair, peralatan, inventori atau aset property yang dimiliki secara pribadi dan dapat dipertanggungjawabkan kepemilikannya secara legal;
- ii. Kegiatan penanaman modal harus menciptakan aktifitas bisnis yang baru atau memberikan penguatan terhadap entitas bisnis yang sudah ada;
- iii. Mengharuskan penanam modal untuk terjun langsung di dalam aktifitas bisnis tersebut baik dalam proses *day-to-day management* ataupun proses pembuatan kebijakan bisnis;
- iv. Penanam modal menciptakan lapangan kerja (*job creation*) bagi minimal 10 (sepuluh) orang warga negara Amerika Serikat (*US Citizens*), ataupun orang asing yang tinggal secara sah di Amerika Serikat. Perlu diperhatikan bahwa cipta lapangan kerja dimaksud dikecualikan bagi keluarga para penanam modal asing tersebut;
- v. Investor asing harus bersedia dialokasikan modalnya untuk di-*install* pada wilayah *Targeted Employment Areas (TEAs)*. TEAs merupakan wilayah di Amerika Serikat yang ditetapkan pemerintah setempat sebagai daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi terendah; terhadap investor yang

ditetapkan modalnya di wilayah ini dikecualikan dari ketentuan untuk menciptakan minimal 10 (sepuluh) lapangan pekerjaan dan sebagai gantinya dibuktikan dengan kontribusi riil penanaman modalnya terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah TEAs tersebut;

Analisis Perbandingan Kebijakan Keimigrasian bagi Investor Asing antara Inggris Raya Vs. Amerika Serikat

Beberapa akademisi telah melakukan *review* terhadap kebijakan visa dan izin tinggal bagi investor asing yang dikembangkan oleh Pemerintah Inggris dan Amerika Serikat, dan secara umum beberapa poin penting yang telah dikaji dapat dijelaskan sebagai berikut¹⁵:

- a. Pertama, kebijakan *Tier 1* di Inggris dinilai lebih *simple* dan *do able* dibandingkan dengan kebijakan EB-5 di Amerika Serikat dikarenakan aspek-aspek kriterianya tidak rumit dan dipandang memberikan kemudahan bagi para calon investor asing. Misalnya, dengan kebijakan *Tier 1* yang tidak mengharuskan bagi para investor untuk menciptakan lapangan pekerjaan maupun spesifik menanamkan modalnya di wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah seperti halnya yang diterapkan di dalam kebijakan EB-5. Kebijakan *Tier 1* oleh karena itu secara kemudahan berinvestasi lebih diminati oleh para investor ketimbang kebijakan EB-5;
- b. Kedua, perbedaan berikutnya antara *Tier 1* dan EB-5 adalah dari orientasi kebijakannya (*policy orientation*). Dalam hal ini, Pemerintah Inggris lebih *heavy* terhadap *output* sedang pemerintah Amerika Serikat *concern* terhadap *outcome*. Sebagai contoh, kebijakan *Tier 1* memberikan insentif kebijakan terhadap investor yang dinilai berdasarkan *merit points* yang ditimbang berdasarkan angka besaran investasi yang disumbangkan kedalam

¹³ Torkian, S (2015), *op.cit*

¹⁴ Torkian, S (2015), *op.cit*

¹⁵ Torkian, S (2015), *op.cit*

sistem perekonomian Inggris. Sedangkan Pemerintah Amerika Serikat lebih memberikan perhatian terhadap beberapa sektor maupun wilayah yang memiliki kekuatan perekonomian yang dinilai lemah dan membutuhkan penguatan dari komponen investasi asing untuk menggerakkan roda perekonomian setempat. Insentif kebijakan akan diberikan kepada para investor asing yang memiliki komitmen untuk merealisasikan secara riil investasinya di beberapa sektor atau wilayah yang ditetapkan Pemerintah Amerika Serikat;

- c. Ketiga adalah dari sisi implementasi kebijakan (*policy implementation*). Dari aspek implementasi kebijakan, terdapat dinamika kerumitan dalam implementasi kebijakan EB-5 di Amerika Serikat. Secara *evidence-based* sulit untuk memantapkan kebijakan EB-5 terutama yang berkaitan dengan *outcome* kebijakan keimigrasian yang berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Kebijakan EB-5 secara riil di lapangan menemui beberapa kesulitan untuk membuktikan penciptaan lapangan pekerjaan maupun berdampak secara signifikan dalam proses pertumbuhan ekonomi terutama di wilayah TEAs. Sedangkan bagi kebijakan *Tier 1* di Inggris dinilai kalangan lebih memudahkan investor asing dari sisi persyaratan maupun implementasinya. Hal ini dimungkinkan karena beberapa *checklist* persyaratan hanya berbasis *output* saja dan tanpa harus membuktikan secara riil signifikansi investasi asing tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, implementasi kebijakan *Tier 1* lebih memfokuskan di lini *input* sampai dengan *output* dan tidak melibatkan pemangku kepentingan yang banyak sedangkan proses implementasi kebijakan EB-5 lebih rumit karena melibatkan banyak *stakeholders* terutama yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi, pajak maupun koordinasi dengan Pemerintah Federal

dalam kaitannya dengan TEAs dan kebijakan EB-5 berada dalam spektrum *input* sampai dengan *outcome*;

4.4. *Lesson learnt* bagi Indonesia

Berdasarkan perbandingan penerapan kebijakan keimigrasian bagi investor asing diatas, diperoleh dua *lesson learnt* terkait kebijakan visa dan izin tinggal dalam rangka merangsang peningkatan modal asing untuk semakin menumbuhkan ekonomi D.I. Yogyakarta. *Lesson learnt* tersebut meliputi dua perspektif yaitu perspektif kebijakan dan hak asasi manusia. Berikut penjelasan terhadap dua perspektif yang dapat diambil sebagai *lesson learnt*.

1. Kebijakan keimigrasian

Kebijakan keimigrasian merupakan salah satu instrumen kebijakan nasional untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Dengan hadirnya stimulus kebijakan yang dilahirkan dari kebijakan keimigrasian diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebermanfaatn kebijakan keimigrasian bagi masyarakat merupakan sasaran utama yang hendak dicapai melalui implementasi kebijakan keimigrasian yang berbasis *selective policy*.

Dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja memberikan arah kebijakan Pemerintah Indonesia untuk memberikan prioritas utama salah satunya kemudahan dalam melakukan penanaman modal, termasuk penanaman modal asing. Melalui prioritas kebijakan nasional ini, Pemerintah melakukan penyalarsan terhadap beberapa ketentuan yang berkaitan dengan percepatan implementasi kebijakan Cipta Kerja tersebut. Salah satunya adalah kebijakan keimigrasian yang diharapkan memberikan dukungan terhadap implementasi prioritas kebijakan Cipta

Kerja. Salah satu aspek yang menjadi *point of concern* adalah yang terkait dengan kebijakan izin tinggal terhadap penanam modal asing.

Kehadiran izin tinggal keimigrasian bagi investor asing dengan menggunakan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Investor dengan Kode C 314 memberikan kemudahan kepada calon investor untuk melakukan investasi ke dalam sistem perekonomian di Indonesia. Namun demikian, dalam rangka melakukan evaluasi terhadap kebijakan keimigrasian ini, kajian ini telah melakukan *benchmarking* terhadap kebijakan keimigrasian di beberapa negara maju yang terlebih dahulu melakukan inovasi kebijakan keimigrasian yang berbasis selektif untuk memberikan kemudahan berinvestasi bagi penanam modal asing.

Dari hasil telaah kritis terhadap kebijakan keimigrasian di Inggris dan Amerika Serikat, kajian ini akan memberikan evaluasi dalam rangka memberikan beberapa masukan kebijakan untuk meningkatkan kebermanfaatan kebijakan keimigrasian, terutama kebijakan izin tinggal keimigrasian bagi penanam modal asing terhadap dimensi pertumbuhan ekonomi.

a. Aspek Orientasi Kebijakan (*Policy Orientation*)

Jika dilihat dari kebijakan keimigrasian Tier 1 dan EB-5, keduanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Kebijakan Tier 1 fokus terhadap *output* – yaitu dengan mengedepankan penggunaan *merit points* yang dapat dikumpulkan oleh calon penanam modal dengan tolak ukur kuantitas atau jumlah investasi yang akan di-*install* oleh investor asing di Inggris. Insentif kebijakan akan diberikan kepada penanam modal yang melebihi ambang batas jumlah minimum investasi (*threshold*) yang diberikan oleh Pemerintah Inggris.

Di sisi lain, Pemerintah Amerika Serikat lebih mengedepankan aspek

outcome – kebermanfaatan dari adanya *installment* modal asing bagi perekonomian Amerika Serikat. Melalui kebijakan TEAs dan *Pilot Programs*, Pemerintah Amerika Serikat melakukan asesmen terhadap kualitas penanaman modal yang diprioritaskan terhadap beberapa wilayah yang membutuhkan dukungan investasi bagi pertumbuhan ekonominya. Secara kualitatif, Pemerintah Amerika Serikat melakukan asesmen terhadap permohonan visa EB-5 yang dapat secara riil berdampak terhadap perekonomian nasional Amerika Serikat.

Dari hasil perbandingan antara kebijakan Tier 1 dan EB-5 dari sisi orientasi kebijakan terdapat beberapa *lesson learnt* yang dapat dipetik sebagai berikut:

Pertama, kebijakan keimigrasian harus memiliki orientasi kebijakan yang menjadi modal akuntabilitas kinerja. Dengan kejelasan orientasi kebijakan, maka akan memudahkan penilaian terdapat efektivitas suatu insentif kebijakan publik. Dari aspek ini, Inggris dan Amerika Serikat memiliki orientasi kebijakan yang berbeda. Dari aspek penilaian akuntabilitas kinerja, EB-5 lebih sulit untuk diukur, karena tolak ukurnya menggunakan pendekatan kualitatif dan melibatkan institusi multi-sektoral. Berbeda, dengan aspek orientasi kebijakan yang dimiliki oleh Tier 1 yang mengedepankan *output* ketimbang *outcome*, secara akuntabilitas kinerja yang akan terlihat di mata publik adalah jumlah investasi yang telah masuk ke Inggris. Meskipun dari sisi kuantitas dinilai signifikan, namun pertanyaan analisis berikutnya adalah seberapa besar dampak investasi ini terhadap perekonomian di Inggris.

Disadari bahwa kedua orientasi kebijakan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Aspek orientasi kebijakan yang berpijak terhadap *output* dinilai akan memberikan persepsi positif terhadap kemudahan berusaha dan berinvestasi bagi calon investor, terutama yang memiliki modal yang signifikan. Namun kebijakan dengan orientasi *output* harus diiringi dengan supervisi dan evaluasi yang komprehensif terhadap dampak investasi asing bagi perekonomian lokal. Sinergitas antar institusi pemerintahan untuk melakukan supervisi dan evaluasi merupakan kunci utama dalam melakukan implementasi kebijakan berbasis *output*.

Disisi lain, kebijakan EB-5 yang berbasis *outcome* disamping memiliki kelebihan untuk memberikan prioritas pembangunan wilayah atau sektor tertentu yang dipandang dapat memberikan sumbangsih dalam pertumbuhan ekonomi, namun disisi lain juga memiliki beberapa kendala. Kendala pertama yang terkait dengan parameter yang digunakan untuk mengukur *outcome* kebijakan tersebut yang tidak mudah. Meskipun Pemerintah Amerika Serikat telah memberikan prioritas pembangunan terhadap wilayah tertentu melalui kebijakan TEAs, dan *pilot program* tertentu, namun disisi lain ukuran penciptaan lapangan pekerjaan maupun persyaratan lainnya bagi investor di Amerika Serikat bagi beberapa kalangan dipandang tidak mudah. Dibutuhkan parameter yang komprehensif dan valid serta *reliable* yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Mengukur aspek kualitatif dari *outcome* yang dapat dilihat dari dampak penanaman modal asing di Amerika Serikat membutuhkan instrumen khusus serta sinergitas dengan multisektoral di dalam birokrasi Pemerintah Amerika Serikat.

Dari kedua aspek orientasi kebijakan Tier 1 dan EB-5 dapat disimpulkan bahwa kebijakan keimigrasian bagi investor harus memiliki orientasi yang jelas dan terukur. Serta pelajaran yang dapat dipetik dari kebijakan EB-5 perlu dikaji beberapa target pembangunan khusus sebagai orientasi kebijakan yang diperlukan bagi penanam modal asing untuk meng-*install* modalnya di urat nadi perekonomian nasional sesuai dengan prioritas Pemerintah.

Dengan demikian, dari aspek orientasi kebijakan, maka kebijakan izin tinggal keimigrasian bagi penanam modal asing perlu dirancang dengan basis orientasi kebijakan yang jelas dan terukur, misalnya target pembangunan nasional apa, dimana, dan melibatkan siapa saja yang akan menjadi sasaran penanaman modal asing yang kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh publik dan berdampak secara riil terhadap pembangunan ekonomi nasional. Belajar dari kebijakan EB-5 sinergitas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diperlukan dalam proses persetujuan pemberian visa bagi investor asing yang yang dapat menyasar pada wilayah atau provinsi tertentu yang membutuhkan dukungan investasi dalam roda perekonomiannya. Lebih lanjut, diperlukan *policy tools* sebagai instrumen untuk melakukan evaluasi terhadap dampak *outcome* pemberian visa bagi investor asing tersebut bagi perekonomian nasional maupun wilayah tertentu yang menjadi prioritas pembangunan nasional.

b. Aspek Kegunaan Kebijakan (*Policy Utility*)

Kebijakan publik merupakan sebuah manifestasi dari adanya pencapaian tujuan pemerintah melalui beberapa program kebijakan. Dalam hal

ini, hadirnya kebijakan keimigrasian sebagai instrumen untuk memberikan fasilitasi kemudahan izin tinggal kepada investor asing diharapkan dapat mencapai sasaran yang hendak dituju oleh pembuat kebijakan.

Dilihat dari perbandingan antara kebijakan keimigrasian Tier 1 di Inggris maupun EB-5 di Amerika Serikat, keduanya memiliki kegunaan bagi investor asing untuk melakukan aktifitas bisnisnya di negara-negara tersebut. Meskipun Tier 1 dan EB-5 telah memberikan sumbangsih terhadap kebijakan perekonomian, namun dari sisi kegunaan bagi investor kedua kebijakan ini memiliki aspek yang berbeda-beda.

Tier 1 memiliki orientasi kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Inggris melalui program visa investor yang berbasis *merit points* dan secara kegunaan bagi investor, Tier 1 memberikan kesempatan kepada investor untuk melakukan aktifitas selain aktifitas investasi, misalnya bekerja, mengikuti pendidikan dan pelatihan maupun kegiatan yang bersifat sosial budaya lainnya. Oleh karena itu, secara *utility* izin tinggal yang secara nomenklatur disebut sebagai izin tinggal investor, namun secara riil dapat juga digunakan secara sah untuk melakukan kegiatan selain aktivitas bisnis. Dari aspek kebijakan publik, Pemerintah Inggris memang pada kenyataannya mengharapkan kehadiran investor ini tidak hanya akan berkontribusi terhadap perekonomian Inggris di satu aspek saja, namun juga berharap secara *utility* dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dari segala aspek kehidupan sosial. Serikat.

Hal yang sama juga berlaku terhadap kebijakan visa EB-5, dimana Pemerintah Amerika Serikat memiliki tujuan kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya di

beberapa wilayah tertentu di Amerika Serikat dan juga melalui beberapa proyek khusus yang dirancang oleh Pemerintah dalam bentuk pilot projects melalui proses penanaman modal asing yang dilakukan secara terstruktur. Meskipun dari aspek persyaratan, kebijakan EB-5 lebih rumit dibandingkan dengan Tier 1, namun dalam praktiknya kebijakan EB-5 memberikan beberapa fasilitas bagi penanam modal asing senada dengan kebijakan Tier 1, utamanya untuk beraktifitas di luar konteks penanaman modal bagi pemegang visa investor yang datang ke Amerika Serikat. Hal ini mengingat bahwa secara outcome tujuan yang diharapkan dari adanya EB-5 adalah dengan adanya proses job creation dan pengaruhnya terhadap geliat usaha maupun bisnis yang dijalankan terhadap perekonomian wilayah setempat. Dengan tujuan tersebut, maka penanam modal asing di Amerika Serikat juga diwajibkan untuk turut serta dalam menjalankan usahanya dengan terlibat langsung dalam struktur organisasi bisnisnya, misalnya sebagai manajer, direktur dan seterusnya. Dengan adanya keterlibatan ini diharapkan dapat secara langsung memberikan kontribusinya terhadap roda bisnis yang dijalankan sehingga outcome yang diharapkan oleh Pemerintah dapat dicapai secara optimal.

Dari aspek policy utility, penerapan kebijakan Tier 1 di Inggris maupun EB-5 di Amerika Serikat maka dapat ditarik beberapa lesson learnt sebagai berikut. Pertama, implementasi kebijakan izin tinggal bagi investor dilakukan secara multi-purpose, yaitu tidak hanya untuk 1 (satu) kegiatan saja, yaitu investasi namun diberikan juga kesempatan bagi para penanam modal asing untuk juga melakukan aktifitas lainnya, yang tujuannya sesuai dengan policy orientation dari kebijakan keimigrasian itu sendiri. Dengan demikian, kebijakan izin tinggal bagi investor asing di Indonesia, seyogyanya juga dapat

menerapkan hal serupa dengan tentunya bermula dari penetapan sasaran kebijakan yang do able terlebih dahulu lalu dilanjutkan dengan elaborasi berikutnya di tataran implementasi dalam rangka mendukung ke arah pencapaian outcome dari kebijakan keimigrasian yang telah dirancang.

Tabel 13
Lesson learnt Perbandingan Kebijakan Keimigrasian bagi Investor Asing di Beberapa Negara

No.	Orientasi Kebijakan (Policy Orientation)	Kegunaan Kebijakan (Policy Utility)	Referensi Perbandingan Kebijakan (Policy Benchmarking)
1.	Kebijakan keimigrasian bagi investor harus memiliki orientasi yang jelas dan terukur	Implementasi kebijakan ini tanggal bagi investor dilakukan secara multi-purposse, yaitu tidak hanya untuk 1 (satu) kegiatan saja, yaitu investasi namun diberikan juga kesempatan bagi para penanam modal asing untuk juga melakukan aktifitas lainnya, yang tujuannya sesuai dengan policy orientative dari kebijakan keimigrasian ini sendiri	a. EB-5 Investorment Visa (Amerika Serikat) b. Tier 1 Foreign Investment Visa (Inggris)
2.	Perlu dilak beberapa target pembangunan khusus sebagai orientasi kebijakan yang dipikirkan bagi penanam modal asing untuk meningkatkan modalnya di saat masih perkembangan nasional sesuai dengan prioritas Pemerintah	Kebijakan ini tanggal bagi investor asing di Indonesia, sehingga juga dapat meningkatkan pertumbuhan kebijakan yang memang bermula dari perseperti sasaran kebijakan yang tidak bisa dipisahkan dengan elaborasi berikutnya di tataran implementasi sehingga dapat memberikan opsi-opsi investasi di beberapa sektor prioritas. Dengan demikian calon investor dapat memiliki kemudahan untuk memiliki sektor investasi yang menjadi daya tariknya untuk menanamkan modal	a. EB-5 Investorment Visa (Amerika Serikat) b. Tier 1 Foreign Investment Visa (Inggris)

2. Prinsip dalam Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak Asasi Manusia).

Berangkat dari permasalahan dalam penelitian mengenai Kebijakan Visa dan Izin Tinggal Keimigrasian Bagi Penanam Modal Asing Dalam Dimensi Pertumbuhan Ekonomi Di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tanggung jawab pemerintah, maka perlu dijelaskan mengenai pedoman dalam pengawasan hak ekonomi, sosial, dan budaya atau dikenal dengan hak asasi manusia. Berbeda dengan hak-hak sipol yang jaminan utamanya ada dalam Kovenan Sipil dan Politik (ICCPR) dengan protokol 1, Kovenan Ekonomi Sosial dan Budaya (ICESR) tidak memiliki badan yang memonitor pelaksanaan kovenan oleh negara pihak. Badan yang mengurus persoalan hak-hak ini dalam sistem PBB adalah Komite Hak-hak Ekonomi Sosial dan Budaya (selanjutnya disebut komite), yang dibentuk pada 1987 di bawah Ekonomi Sosial Dan Budaya. Aktivitas utamanya adalah menguji laporan-laporan negara pihak hingga mengambil hasil observasi, membuat

resolusi serta general comments.¹⁶ Melalui proses demikian permasalahan tidak adanya mekanisme menuntut keadilan secara bertahap dicoba diatasi.

Komite berhak untuk memonitor derajat realisasi hak-hak yang ada dalam Kovenan Hak Ekosobud. Saat ini bahkan sedang digagas adanya protokol tambahan bagi hak Ekonomi Sosial dan Budaya khusus mengenai mekanisme komplain individu terhadap dilanggarnya hak asasi mereka. Kewajiban negara Hak asasi menciptakan kewajiban korelatif. Demikian pula dengan hak ekosobud. Mengacu pada pasal 2 Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, kewajiban negara memang dirumuskan tidak secara ketat. Sebagai contoh, pasal ini menggunakan istilah (a) "melakukan langkah-langkah".. dengan segala cara yang tepat, (b) "hingga sumber-sumber daya yang paling maksimal yang ada", (c) "mencapainya secara bertahap". Rumusan ini bisa menimbulkan kekhawatiran bagi pihak korban dan seperti diuraikan sebelumnya sering diartikan secara negatif seakan hak ekosobud bukan hak asasi manusia.

Seperti juga telah dijelaskan dimuka, hal itu tidak benar dan bahkan lingkup tanggungjawab negara telah dijabarkan dalam berbagai bentuk. Sebagai misal, Komite telah mengurainya dalam *general comment* 3, masyarakat warga juga mencoba mendefinisikan dalam *Maastricht Guideline* (acuan-acuan Maastricht) dan *Limburg Principles* (prinsip-prinsip limburg). Kewajiban negara dalam hak asasi manusia dapat diuji pada tiga tingkat:

- a) Kewajiban menghormati (*respect*). Kewajiban ini mensyaratkan negara untuk tidak mengambil tindakan-tindakan yang mengakibatkan tercegahnya akses terhadap hak

¹⁶ Lihat revised guideline regarding the form and contents of reports to be submitted by States Parties under article 16 and 17 of ICESCR, Juni 1991 (UN Doc.E/C.12/1991) di unduh dari <http://sekitarkita.com/2002/05/monitoring-penegakan-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/>, Mei 2021.

bersangkutan. Termasuk di dalamnya negara harus mencegah melakukan sesuatu yang dapat melanggar Hak Asasi Manusia warganya memanfaatkan sumber-sumber daya alam materil yang tersedia. Dalam konteks penanaman modal dari orang asing yang mendapatkan rekomendasi dari Imigrasi mengenai visa dan ijin tinggal dapat dipergunakan dan menguntungkan oleh masyarakat Yogyakarta dan pemerintah daerah setempat.

- b) Kewajiban melindungi (*protect*). Kewajiban ini pada dasarnya mengharuskan negara menjamin bahwa pihak ketiga (individu atau perusahaan asing) tidak melanggar hak individu lain atas akses terhadap hak bersangkutan. Dengan sendirinya hak ini mencakup pula pencegahan deprivation lebih lanjut dan jaminan bahwa mereka yang melanggar haknya mendapat akses terhadap *legal remedies*. Perlindungan itu diharap dijamin melalui peraturan perundang-undangan. Perlindungan masyarakat lokal di daerah Yogyakarta terhadap investasi yang dilakukan oleh investor asing tentunya dalam suatu kebijakan daerah yang nantinya dapat diimplementasikan.
- c) Kewajiban memenuhi (*fulfil*). Jika kewajiban menghormati pada intinya membatasi tindakan negara, kewajiban "memenuhi" mengharuskan negara untuk melakukan tindak pro aktif yang bertujuan memperkuat akses masyarakat atas sumber-sumber daya. Kewajiban ini merupakan kewajiban yang paling menuntut intervensi negara (*positive measures*) sehingga terjamin hak setiap orang atas kesempatan memperoleh haknya yang tidak dapat dipenuhi melalui usaha sendiri. Dalam kewajiban ini masalah anggaran belanja negara menjadi sangat penting.¹⁷

Disamping ketiga kewajiban dasar negara terhadap seluruh hak asasi manusia

masih terdapat perbedaan kewajiban yang lain. Seperti diungkapkan di muka, hak ekososbud sebagaimana hak sipil mengharuskan negara untuk menahan diri (*negative rights*) dan intervensi agar pemenuhan hak tercapai (*positive rights*). Oleh karena itu, pelanggaran hak ekososbud dapat berupa pelanggaran *by omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun *by commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri). *Maastricht Guideline* memberi sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *by commission*, beberapa di antaranya:¹⁸

- a) Meniadakan aturan yang sangat penting bagi pemenuhan hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
- b) Adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif;
- c) Mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menambah pelanggaran hak asasi manusia. Tentu jika kebijakan itu memiliki tujuan yang jelas-jelas dapat meningkatkan persamaan dan memberi perlindungan lebih pada kelompok rentan, kebijakan itu bukan pelanggaran hak Ekonomi Sosial dan Budaya;
- d) Pemotongan atau relokasi anggaran yang mengakibatkan tidak dinikmatinya hak-hak ekososbud, seperti peralihan biaya pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan untuk pembelanjaan alat-alat militer.

Dalam temuan kajian Warga Negara Asing ijin menanam modalnya bersifat *backpacker* hasil industri dibawa ke negaranya, tidak ada dampaknya kepada masyarakat sekitarnya. Hal ini dilakukan karena tenaga kerja masyarakat sekitar diberikan upah murah sehingga hasil dari industri tidak berdaya guna dan dimanfaatkan bagi penduduk lokal untuk dapat mengembangkan kreatifitas dan kebutuhan ekonomi. Tindakan yang seharusnya tidak dilakukan akan tetapi ia lakukan merupakan pelanggaran hak

¹⁷ Lihat pula prinsip-prinsip Limburg (UN Doc. E/CN.4/1987/17. Annex di unduh dari <http://sekitarkita.com/2002/05/monitoring-penegakan-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/>, Mei 2021.

¹⁸ Dankwa-Victor, Flinterman-Cees, Leckie-Scott, "Commentary to the Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights", HRQ 20 (1998), 705-730 di unduh dari <http://sekitarkita.com/2002/05/monitoring-penegakan-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/>, Mei 2021.

bersangkutan (dalam hal ini pihak investor asing hanya memanfaatkan sumber daya alam, sumber daya manusia untuk kepentingan investor) *by omission* (melalui tindakan pembiaran) oleh pemerintah.

Sedangkan untuk pelanggaran hak Ekonomi Sosial dan Budaya yang dilakukan dengan pembiaran, *Maastrich guideline* menggambarkan sejumlah tindakan yang bisa dianggap sebagai bentuk pelanggaran demikian. Panduan itu memang dirumuskan secara umum dan karenanya bisa dicoba diterapkan dalam situasi riil. Daftar yang disusun di bawah ini didasarkan pada kewajiban negara untuk aktif sehingga menjamin pemenuhan hak ekososbud secara tepat. Kalau negara (yang harusnya melakukan) tidak melakukan kewajiban itu dianggap sebagai pelanggaran hak ekososbud dengan pembiaran, sebagai contoh dalam prinsip Limburg¹⁹, kegagalan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan (sesuai pasal 2 ayat.1) merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran.

Kegagalan merubah atau mencabut aturan yang sungguh-sungguh tidak konsisten dengan kewajiban yang ada dalam kovenan ini. Sebagai contoh, Perda DKI 11/1988 mengenai Ketertiban Umum merupakan aturan yang jelas-jelas melarang hak bekerja masyarakat (miskin) tentu merupakan aturan yang seharusnya dicabut.

Dengan memperhatikan aspek temuan lapangan serta pembahasan yang meliputi komponen pertumbuhan ekonomi dari perspektif izin tinggal keimigrasian bagi investor asing khususnya di Provinsi DIY, serta diperkuat dengan hasil analisis perbandingan kebijakan keimigrasian bagi investor asing yang diambil dari dua negara *role model* yang telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan tersebut, maka terdapat beberapa hasil analisis sebagai berikut.

Pertama, secara rill animo investor asing untuk menanamkan modalnya di DIY

cukup tinggi. Meskipun di tengah Pandemi saat ini, kegiatan investasi asing tetap bergulir, terutama di sektor tersier yang merupakan tulang punggung perekonomian di DIY. Hal ini merupakan sebuah temuan lapangan yang patut menjadi atensi bagi Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah pada khususnya sebagai fakta empiris yang dapat dijadikan modalitas pengembangan kebijakan berikutnya.

Kedua, dari aspek kebijakan keimigrasian, meskipun secara riil terdapat sinyal positif ketertarikan investor asing untuk menanamkan modalnya di DIY, namun demikian belum dapat ditarik garis secara langsung yang berkaitan dengan keberadaan stimulus kemudahan kebijakan keimigrasian yang diberikan oleh Pemerintah. Hal ini mengingat bahwa secara faktual belum terdapat mekanisme evaluasi terintegrasi antara data keimigrasian dengan data kegiatan investasi yang berada di tataran pusat maupun di daerah.

Ketiga, dalam rangka pengembangan kebijakan keimigrasian kedepannya, diperlukan urgensi untuk melakukan *redesign* kemudahan izin tinggal keimigrasian bagi investor asing yang diambil dari *lesson learnt* perbandingan dengan negara *role model* serta mengintegrasikan data Investasi secara lebih holistik antara sektor keimigrasian dengan sektor Investasi baik di tataran pusat maupun di daerah. Hal ini penting agar Pemerintah mendapatkan gambaran yang utuh terkait dampak stimulus kebijakan keimigrasian bagi investor asing terhadap pertumbuhan ekonomi.

Dari pembahasan tersebut ada beberapa hal penting dalam kajian yaitu, *pertama*, eksistensi investor asing yang melakukan investasi mendorong pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta. Investasi akan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat D.I. Yogyakarta. Penyerapan tenaga kerja akan mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di D.I. Yogyakarta.

¹⁹ *Op.Cit. Prinsip Limburg paragraf. 16-20*

Kedua, jumlah investor yang menanamkan modalnya di D.I. Yogyakarta terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing ada 1 investor yang mengajukan permohonan izin tinggal terbatas. Untuk tahun 2019 ada 16 pemohon, tahun 2020 sebanyak 37 pemohon dan tahun 2021 ada 21 pemohon. Peningkatan jumlah investor ini tentu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta.

Ketiga, Instrumen kebijakan keimigrasian merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberikan stimulus kebijakan yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan imigrasi yang memberikan kemudahan izin tinggal di imigrasi akan mendorong investor untuk datang dan berinvestasi di D.I. Yogyakarta. Kemudahan yang ditawarkan akan memberikan motivasi bagi investor untuk mengurus izin tinggal dan izin penanaman modal asing.

Keempat, memperoleh *lesson learnt* terkait kebijakan imigrasi dan kebijakan berprespektif hak asasi manusia. *Lesson learnt* ini akan membantu menyempurnakan kebijakan imigrasi dan ijin tinggal yang berpihak pada kepentingan bangsa, melindungi hak asasi manusia masyarakat Indonesia dan memotivasi penanaman modal asing di Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, diperoleh beberapa kesimpulan, diantaranya:

1. Investasi asing mendorong pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta
Investasi asing mendorong terciptanya lapangan kerja baru. Lapangan kerja baru memberikan peluang penyerapan tenaga kerja yang berasal dari warga D.I. Yogyakarta. Kondisi ini secara tidak langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta.

2. Investor asing terus bertambah jumlahnya untuk berinvestasi di D.I. Yogyakarta

Jumlah investor yang menanamkan modalnya di D.I. Yogyakarta terus bertambah dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing ada 1 investor yang mengajukan permohonan izin tinggal terbatas. Untuk tahun 2019 ada 16 pemohon, tahun 2020 sebanyak 37 pemohon dan tahun 2021 ada 21 pemohon. Peningkatan jumlah investor ini tentu akan berkembang terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di D.I. Yogyakarta.

3. Instrumen kebijakan keimigrasian merupakan salah satu usaha pemerintah untuk memberikan stimulus kebijakan yang dapat mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan imigrasi yang memberikan kemudahan izin tinggal di imigrasi akan mendorong investor untuk datang dan berinvestasi di D.I. Yogyakarta. Kemudahan yang ditawarkan akan memberikan motivasi bagi investor untuk mengurus izin tinggal dan izin penanaman modal asing. Kebijakan imigrasi yang memberikan kemudahan dalam mengurus izin tinggal investor akan memotivasi investor tersebut bercerita kepada investor asing lainnya. Kondisi ini akan menguntungkan pemerintah Indonesia karena menjadi salah satu aktivitas promosi. Dalam penyusunan instrumen kebijakan keimigrasian dapat menggunakan UK Tier 1 Visa yang digunakan di Inggris Raya dan EB-5 Immigration Investor Program yang digunakan di Amerika Serikat sebagai referensi.

4. Memperoleh *lesson learnt* terkait kebijakan imigrasi dan kebijakan berprespektif hak asasi manusia. Dalam pembahasan diperoleh dua *lesson learnt*, yaitu terkait dengan kebijakan imigrasi dan kebijakan yang berprespektif hak asasi manusia.

Lesson learnt ini akan membantu menyempurnakan kebijakan yang selama ini ada. Dengan *lesson learnt* akan membantu mewujudkan kebijakan imigrasi dan izin tinggal yang berpihak pada kepentingan bangsa, melindungi hak asasi manusia masyarakat Indonesia dan memotivasi penanaman modal asing di Indonesia untuk melakukan investasi.

Saran

Dari paparan kesimpulan di atas ada beberapa saran yang diberikan, yaitu:

1. Kebijakan izin tinggal bagi penanam modal asing perlu dirancang dengan basis orientasi kebijakan yang jelas dan terukur.
Orientasi kebijakan yang jelas dan terukur akan memudahkan dalam penilaian terhadap efektivitas kebijakan. Orientasi kebijakan yang jelas dan terukur dapat menggunakan pendekatan target pembangunan nasional, tempat implementasi kebijakan, sasaran pemanfaatan penanam modal asing agar memberikan manfaat kepada masyarakat dan berdampak riil terhadap pembangunan ekonomi nasional. Berbagai pendekatan tersebut akan memudahkan pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi.
2. Impelementasi izin tinggal bagi investor dilakukan dengan *multi-purpose*.
Izin tinggal yang diberikan kepada investor tidak hanya untuk kegiatan investasi, tetapi juga untuk kegiatan lainnya seperti bekerja, mengikuti pendidikan di Indonesia, mengikuti kegiatan pelatihan dan mengikuti aktivitas lainnya. Dengan konsep seperti ini investor memungkinkan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat.
3. Penyusunan target pembangunan sehingga semakin banyak daerah yang merasakan manfaat eksistensi penanaman modal asing.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat menetapkan daerah-daerah prioritas investasi bagi penanam modal asing di Yogyakarta. Dengan penetapan daerah prioritas investasi memungkinkan pemerataan penerima manfaat investasi dari penanam modal asing. Pembangunan di wilayah D.I. Yogyakarta akan lebih merata dengan penetapan target pembangunan ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kls I Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kabupaten Sleman, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kabupaten Bantul, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kabupaten Kulonprogo, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu kabupaten Gunungkidul, Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, serta para pihak yang mendukung terwujudnya penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- International Organization for Migration (IOM). (2019). *International Migration Law, Glossary on Migration*. Geneva, International Organization for Migration (IOM).
- International Organization for Migration (IOM). (2020). *World Migration Report 2020*. Geneva, International Organization for Migration (IOM).
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif*



dan Empiris, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta

[http://sekitarkita.com/2002/05/monitoring-penegakan-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/,Mei2021.](http://sekitarkita.com/2002/05/monitoring-penegakan-hak-hak-ekonomi-sosial-dan-budaya/,Mei2021)

Samers, M. (2010). *Migration*. New York, Routledge Madison Avenue.

Santoso, M. I. (2004). *Perspektif Imigrasi*. Jakarta, Universitas Indonesia Press.

Sugeng Istanto, 2007, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan ke 1, CV.Ganda, Yogyakarta

Daftar Peraturan dan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2020-2024

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

Daftar Website

<https://bappeda.jogjaprovo.go.id>

<https://databoks.katadata.co.id>

www.gov.uk/tier-1 diakses tanggal 10 Juni
www.henleyglobal.com, UK Tier 1 Investor Program diakses tanggal 10 Juni 2021

<https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/eb-5-immigrant-investor-program> diakses pada tanggal 10 Juni 2021